

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 388/T. 02/Kep/E 95

Tentang

Pemberian ijin kepada Pendidikan Umum Yayasan Bethel (PU Bethel) di Lippo City Lemahabang Bekasi untuk mendirikan SMA Bethel Lippo City di Bekasi mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Menbaca : Surat permohonan dari Pendidikan Umum Yayasan Bethel (PU Bethel) tanggal 8 Februari 1995 No. 02/IG/PU/II/95

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi,
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Pendidikan Umum Yayasan Bethel (PU Bethel) di Lippo City Lemahabang Bekasi untuk mendirikan SMA Bethel Lippo City di Bekasi mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
a. Nomor 037-I/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994 ;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud ;
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
c. Nomor 020/O/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/102/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.

Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6116/C/T/1986 tanggal 26 April 1986
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 4 Mei 1995 Nomor 212/I.02.7/R/95
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Bekasi tanggal 5 April 1995 Nomor 644/I.02.24/A/1995
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah TK II Bekasi tanggal 9 Agustus 1994 Nomor 593/2412/Dappeda

Memperhatikan : Akte Notaris Lenny Budiman, S.H. tanggal 22 Mei 1987 No. 50 tentang pendirian pula yayasan/pengesahan berbadan hukum Pendidikan Umum Yayasan Bethel (PU Bethel)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi ijin kepada Pendidikan Umum Yayasan Bethel (PU Bethel) di Lippo City Lemahabang Bekasi untuk mendirikan SMA Bethel Lippo City di Bekasi mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Iler Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 2 Juni 1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD

PROVINSI JAWA BARAT,

KANTOR WILAYAH
PROVINSI
JAWA BARAT

Des. H.S. YUSUPADI
NIP. 130 143 600

Tembusan : Kepada, Yth :

1. Menteri Dikbud di Jakarta,
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Dir. Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
6. Dir. Sek. Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
7. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
8. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
9. Ka. Bid Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
10. Bupati KDH Tk. II Bekasi,
11. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Bekasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 353 - Bekasi

Bekasi, 06 SEP 2004

Nomor : 422/ 1105 /Disdik,
Lampiran :
Perihal : Pergantian Nama Lembaga Pendidikan.

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen
Bethany II
Di-

Tempat.

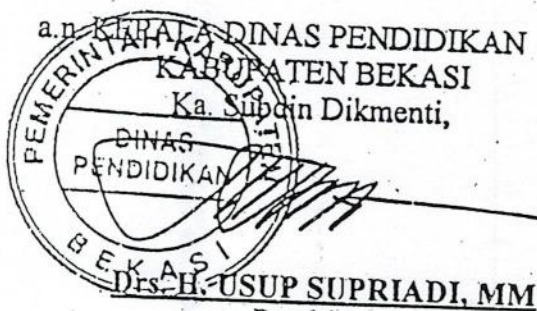
Berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Kristen Bethany Nomor : 002/DS-YPKB/EH-HS/IV/04 tanggal 27 April 2004 perihal Permohonan Pengukuhan Perubahan Nama Sekolah, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menyetujui dan mengukuhkan perubahan nama sekolah dari; Sekolah

BETHANY II

Menjadi Sekolah

KRISTEN NASIONAL ANGLO.

Demikian harap maklum



Drs. H. USUP SUPRIADI, MM

Pembina

NIP. 480040577

Tembusan Yth. :
- Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bekasi
(sebagai laporan)



SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERJANGKA

No. 503/

001 / D / DCK

No. 001

BUPATI BEKASI

MENGINGAT

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Permendagri No. 7 Tahun 1993
Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri.
3. Peraturan Daerah Kab. DT. II Bekasi No. 7 Tahun 1996
tentang Izin Mendirikan Bangunan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bekasi Nomor 17 Tahun 1999
Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Keputusan Bupati Bekasi No. 14 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta
Karya.
7. Gambar Rencana Tapak Nomor : 650.127/DPP/2002 Tgl. 8-1-2002

: Dst.

MEMUTUSKAN

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN BETHANY

(Berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai

No. 189/W/2002 Tgl. 15-2-2002)

Jl. Boulevard Gading Barat Lt. 7/49-50 Jakarta.

SEKOLAH

Terlampir

Pondasi: Tiang Pancang, Tiang; Beton bertulang,

Dinding: Batu bata, Rangka: Besi baja,

Atap: Genteng beton, Lantai: Keramik.

terletak di atas PT. NIPPO CITY DEVELOPMENT

Desa/Kelurahan Serang Kecamatan Serang

SEKOLAH

Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan/membangun dengan Surat Permohonan No. sesuai gambar terlampir

Menyetujui gambar terlampir dan diharuskan menyesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Bekasi DT. II Bekasi, Revisi RUTRW Kabupaten DT. II Bekasi Tahun 2003.

Dengan syarat-syarat

1. Garis Sempadan bangunan muka, belakang dan samping yang sah tidak boleh dilanggar.
 2. Kalau dalam (12) bulan setelah tanggal dikeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Berjangka ini pelaksanaan pekerjaan dari bangunan yang dimintakan Izinnya belum dimulai atau dihentikan dalam keadaan belum selesai maka Surat Izin Mendirikan Bangunan Berjangka ini akan dicabut kembali.
 3. Menurunkan dan menaikkan serta menaruh bahan-bahan bangunan tidak boleh dikerjakan ditengah/ ditepi jalan.
 4. Gambar Bangunan yang disahkan senantiasa ditempel/dipasang pada lokasi suatu pekerjaan.
 5. Surat Izin Mendirikan Bangunan Berjangka ini tidak dapat dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan dengan pihak ketiga.
 6. A.Y. berlaku pasal 54 mengikat.
 7. Bila terjadi mutasi bangunan maka Pemilik baru diharuskan melaporkan kepada Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan IMBB yang baru.
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Berjangka (IMBB) ini berlaku dari tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 20-3-2012.
- Apabila Surat Izin Mendirikan Bangunan Berjangka (IMBB) tersebut habis masa berlakunya maka Surat Izin Mendirikan Bangunan Berjangka harus diperpanjang sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
- Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan / kekeliruan maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali/diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BEKASI

PADA TANGGAL : 27 MAR 2002

A.N. BUPATI BEKASI

LA DINAS CIPTA KARYA





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS CIPTA KARYA

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Telp. 8842232 - 8842233
BEKASI

DAFTAR : PERINCIAN LUAS BANGUNAN
BANGUNAN SEKOLAH TK & SD
An. YAYASAN BETHANY

Desa : Serang, Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi

1 Bangunan Sekolah

- Lantai-I

- Teras

- Lantai II

- Balcon

- Lantai III

- Balcon

2 JALAN DAN PARKIR

3 Sal. Air pas batu kali lebar 30 cm

Riool Sal air pas batu kali lebar 30 cm

Gorong-gorong Ø 30 cm

4 Pagar Tembok

5 Pagar Tralis

919.5 M²

373 M²

829 M²

294.5 M²

832 M²

294.5 M²

238 M²

156 M'

196 M'

43 M'

238 M'

39 M'

3.542.5 M²

44

672 M'

MENGETAHUI :
KEPALA SUB DINAS BANGUNAN

Ir. YULIADI PRIHARTONO
Nip. 480. 166. 879

Bekasi, 27 MAR 200

DIPERIKSA :
KEPALA SEKSI PENGAWASAN DA
PENGENDALIAN BANGUNAN UML

JONI HARIADI, ST
Nip. 480. 082. 023

MENYETUJUI :
KEPALA DINAS CIPTA KARYA
KABUPATEN BEKASI



Drs. H. SALEH MAULI
Nip. 010. 081. 197